



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 98 /100/2018

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK KOTA PARIAMAN, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pimpinan daerah, perlu adanya Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita maka perlu dibuat dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengean PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi beban APBD atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua TP-PKK, Sopir Ketua GOW dan Sopir Ketua Dharma Wanita, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas ajudan dan sespri adalah sebagai berikut :

- : 1. menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dihadiri oleh pimpinan daerah.
2. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah.
3. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur.
4. menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan.
5. menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya.
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KETIGA : Tugas sopir adalah sebagai berikut :

1. mengendarai kendaraan dinas jabatan dan operasional dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
2. menjaga keselamatan pejabat yang dibawa selama perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan maupun tugas-tugas lain yang diperintahkan;
3. merawat, membersihkan dan memelihara kendaraan dinas jabatan dan operasional beserta perlengkapannya;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- KEEMPAT : 1. kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan penghasilan sebesar yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018,
2. penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Pariaman.
2. Bapak Wakil Walikota Pariaman.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
4. Inspektur Kota Pariaman.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 98 /100/2018

TANGGAL : 9 Maret 2018

TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA,
AJUDAN,SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA,SESPRI DAN SOPIR
SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR
DHARMA WANITA

NAMA-NAMA AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
WAKIL WALIKOTA,SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR
GOW DAN SOPIR DHARMA WANITA

NO.	N A M A	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	Yudi Hamdan	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Ajudan Walikota Pariaman
2.	Fany Syaputri, A.Md	Pengatur Tk.I / II.d	Sespri Walikota Pariaman
3.	Mariyati, SE	-	Sespri Walikota Pariaman
4.	Syafrizal	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Sopir Walikota Pariaman
5.	Yayat Sumarwan	-	Sopir Walikota Pariaman
6.	Rozy Kosmadi	Pengatur Tk.I / II.d	Ajudan Wakil Walikota Pariaman
7.	Putri Ramadhani, SE	Penata Muda / III.a	Sespri Wakil Walikota Pariaman
8.	Silvia Afrilla, S.Kom	-	Sespri Wakil Walikota Pariaman
9.	Sutomo	Pengatur / II.c	Sopir Wakil Walikota Pariaman
10.	Kardian Alfitri	-	Sopir Wakil Walikota Pariaman
11.	Santi, A,Md	Pengatur Tk.I / II.d	Sespri Sekretaris Daerah
12.	Riki Satria	-	Sopir Sekretaris Daerah
13.	Nur Hidayat	Pengatur / II.c	Sopir Ketua TP-PKK Kota Pariaman
14.	M. Alinafiyah	-	Sopir Ketua GOW Kota Pariaman
15.	Yuddi Alconnery	-	Sopir Ketua Dharma Wanita Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R